



BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS,
SERTA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang perlu adanya penataan, penertiban dan pendayagunaan yang dilakukan melalui penetapan status golongan rumah negara milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya tertib administrasi dan penataan aset dalam pengelolaan barang milik daerah berupa Rumah Negara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang, tentang Tata Cara Penatausahaan, Penetapan dan Pengalihan Status, Serta Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS SERTA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris Daerah adalah selaku Pengelola Barang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Khusus;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

14. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Tenaga Kontrak Khusus, Pensiunan, Janda/Duda PNS, atau masyarakat umum lainnya;
15. Tenaga Kontrak Khusus adalah Dokter PTT, Bidan PTT, Guru kontrak, Tenaga Kontrak Penjaga Malam Kantor, tenaga kontrak lainnya yang dibutuhkan karena keahliannya;
16. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat Izin penghunian Rumah Negara yang diberikan kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Khusus yang telah memenuhi syarat ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan rumah negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan rumah negara.

BAB III

JENIS DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rumah Negara Golongan I (satu);
 - b. Rumah Negara Golongan II (dua); dan
 - c. Rumah Negara Golongan III (tiga).

Pasal 4

- (1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah ...

- (2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.
- (4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap rumah negara ditatausahakan pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penatausahaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. status penggunaan;
 - c. status penghunian;
 - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. kondisi bangunan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas barang milik daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan aplikasi Barang Milik Daerah.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 8

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara harus ditetapkan statusnya sebagai rumah negara.
- (2) Status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Negara Golongan I;
 - b. Rumah Negara Golongan II; dan
 - c. Rumah Negara Golongan III.
- (3) Penetapan status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh.
- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan penetapan status rumah negara atas usulan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Penetapan status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.
- (3) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah:
 - a. Rumah Negara yang keberadaannya berada di dalam lingkungan SKPD atau Unit Kerja
 - b. Rumah Negara yang keberadaannya di luar lingkungan SKPD atau Unit Kerja tetapi digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau guna pelayanan kepada masyarakat.

Pasal ...

Pasal 10

Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
- b. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan kajian terhadap usul pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Statistik rumah negara yang ada;
 - b. Jumlah rumah negara; dan
 - c. Analisis kebutuhan rumah negara.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Sintang dengan melampirkan dokumen:
 - a. Salinan Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II;
 - b. Salinan SIP Rumah Negara Golongan II;
 - c. Surat Keterangan status kepegawaian terakhir pemegang surat izin penghunian Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
 - d. Gambar *legger*/gambar arsip berupa rumah dan situasi.
- (5) Bupati Sintang memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status rumah negara sebagaimana maksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati Sintang menolak usul pengalihan status rumah negara sebagaimana maksud pada ayat (4), maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Dalam hal usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rumah susun/kopel, maka pengalihan status rumah negara tersebut diusulkan untuk satu blok rumah susun/kopel.

BAB VI

PENGAMANAN RUMAH NEGARA

Pasal 12

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara.
- (2) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
 - a. pemasangan patok; dan/atau
 - b. pemasangan papan nama.
- (3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi unsur, antara lain:
 - a. logo pemerintah daerah; dan
 - b. nama pemerintah daerah.
- (4) Pemasangan Patok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 13

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:

- a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b. Keputusan Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II, atau golongan III;
- d. gambar/*legger* bangunan;
- e. data daftar barang; dan
- f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

BAB VII

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 14

- (1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan untuk penjaga malam, penjaga sekolah, guru kontrak, dokter PTT, tenaga kontrak khusus dan Non PNS atas persetujuan Bupati.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIP.
- (2) SIP untuk Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (3) SIP untuk Rumah Negara Golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (4) Pemilik SIP wajib menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak izin penghunian diterima ternyata rumah negara tidak ditempati, maka SIP tersebut dianggap batal dan Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan SIP yang baru.
- (6) SIP sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara;
 - b. masa berlaku penghunian;
 - c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada rumah negara.
- (7) Masa berlaku penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pensiunan pegawai dan janda/duda pensiunan yang telah memiliki SIP dapat mengajukan kembali permohonan penghunian kepada Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIP.
- (3) Apabila Penghuni Rumah Negara tidak mengajukan permohonan penghunian kembali, maka hak mengajukan permohonan penghunian dinyatakan hilang.

Pasal 17

Setelah mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 17 Pejabat/Pegawai/Penanggungjawab penghuni rumah, mendandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat antara lain:

- a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;
- b. pernyataan ...

- b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut; dan
- c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu SIP atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 18

BAST sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh:

- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu;
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara pada Pengelola Barang;
- d. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara pada Pengguna Barang;
- e. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara pada Kuasa Pengguna Barang; dan
- f. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang.

Pasal 19

- (1) Pencabutan SIP rumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 20

- (1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara.
- (2) Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena:
 - a. dipindahtugaskan (mutasi);
 - b. Izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah berakhir;
 - c. berhenti atas kemauan sendiri;
 - d. berhenti karena pensiun; atau
 - e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 21

- (1) Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengembalian ...

- (2) Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai BAST dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 22

Penerbitkan pencabutan SIP terhadap penghuni, dapat dilakukan:

- a. Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara Golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP);
- b. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
- c. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
- d. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 23

Pengembalian rumah negara dan/atau sarana dan prasarana rumah negara dituangkan dalam BAST pengembalian.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH NEGARA

Pasal 24

- (1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri, Non PNS dan/atau Tenaga Kontrak Khusus hanya dapat menghuni 1 (satu) unit Rumah Negara.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Pasal 25

Penghuni rumah negara wajib untuk:

- a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan;

b. menyerahkan ...

- b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB);
- d. membayar rekening air, rekening listrik dan rekening telepon, jika terpasang;
- e. Bagi penghuni yang pindah ke instansi di luar Pemerintah Kabupaten harus meninggalkan rumah negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Kepindahan diterima;
- f. Bagi penghuni rumah negara, yang mutasi ke instansi lain dalam daerah, pensiun atau meninggal dunia harus mengosongkan atau meninggalkan rumah negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan; dan
- g. Membayar retribusi/sewa pemakaian rumah negara.

Pasal 26

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa Izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan;
- b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Non PNS, dan Tenaga Kontrak Khusus.

BAB IX

SANKSI-SANKSI

Pasal 27

- (1) Penghuni rumah negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Pengelola Barang atas nama Bupati Sintang memberikan teguran kepada pemegang izin penghunian rumah negara.
- (2) Apabila tindakan pemegang izin penghunian rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materil terhadap daerah, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi materil terhadap nilai kerugian berdasarkan hasil penghitungan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Teguran ...

- b. Teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran pertama;
- c. Teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Kabupaten Sintang melalui instansi yang berwenang.

BAB X

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk rumah negara diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SENGKETA

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPD/unit kerja SKPD terkait.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Sintang ini, kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang menempati Rumah Negara Golongan II dan III wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati Sintang ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati Sintang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 29 Oktober 2018

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 75

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 74 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN DAN
PENGALIHAN STATUS SERTA PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG.

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA --- NAMA SKPD ----
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

KEPALA ---- NAMA SKPD ---- KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah negara golongan II dan atau golongan III dilingkungan ... nama SKPD ..., serta tertibnya pengelolaan barang milik daerah maka perlu dilakukan penetapan nama-nama yang menempati rumah negara;
- b. untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala ... nama SKPD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Yang Menempati Rumah Negara Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Nama yang menempati rumah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil selama menjalankan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan untuk Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Rumah negara harus ditempati selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan ini diterima oleh Penghuni yang bersangkutan.
3. Apabila rumah negara tersebut tidak ditempati sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka Keputusan ini dapat dibatalkan.
4. Penghuni diwajibkan membayar retribusi/sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan, atau menyewakan kepada pihak ketiga.
6. Seluruh atau sebagian dari rumah negara tersebut oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan fungsi penggunaan rumah negara.
7. Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/mengubah bangunan rumah negara.

8. Penghuni ...

8. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya rumah negara atas biaya sendiri dan membayar pemakaian fasilitas lainnya seperti: pemakaian aliran listrik, air minum, telepon serta segala macam pajak atau iuran lain yang mungkin ada atas rumah yang dihuninya.
9. Penghuni tidak dibenarkan memelihara binatang/ternak yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan perumahan.
10. Penghuni harus dapat menjaga kerukunan bertetangga dan saling menghormati.
11. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian negara.
12. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah negara, sebelumnya harus memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
13. Apabila penghuni yang bersangkutan diberhentikan atau sebab-sebab lain dengan ketentuan berlaku, maka penghuni wajib mengosongkan rumah negara tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu ... (.....) hari/bulan setelah berhenti atau sebab-sebab lain tersebut serta harus menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang..

KETIGA : Penunjukan penghunian rumah negara ini berlaku untuk jangka waktu paling lama ... (.....) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT Apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tersebut diabaikan, maka:

1. Penghuni yang bersangkutan harus menanggung segala kerugian yang diderita oleh negara akibat kelalaian/kesalahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pencabutan Keputusan ini dan memerintahkan pengosongan rumah negara dimaksud.
3. Kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan kepegawaian lainnya.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20..

PENGUNA BARANG,

NAMA
NIP

Tembusan

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA --- NAMA SKPD ---

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA YANG MENEMPATI
RUMAH NEGARA GOLONGAN II DAN GOLONGAN
III.

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II DAN
GOLONGAN III

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT RUMAH NEGARA	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
dst..				

PENGUNA BARANG,

NAMA

NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada ...
- Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan:

- a. Bertanggungjawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut dibawah ini:
 1. Rumah Negara Golongan :
 2. Alamat :
 3. Kode Barang :
 4. Luas Tanah :
 5. Luas Bangunan :
- b. Bersedia untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- c. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- d. Bersedia untuk mengembalikan sarana/prasarana (terlampir) apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- e. Penyerahan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d. dituangkan dalam BAST.

Dengan ini **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Rumah Negara Golongan .. , dalam keadaan baik dengan Sarana dan Prasarana Sebagaimana terlampir. *(jika dilengkapi dengan sarana dan prasarana di dalamnya)* :

Demikian ...

Demikian Berita Acara Serah Terima Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

Nama
NIP

Nama
NIP

LAMPIRAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH NEGARA ATAS SARANA DAN PRASARANA

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah/Satuan	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Dst...				

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO